



P U T U S A N

Nomor 273/Pid.B/2014/PN Tte

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA.**

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : DIRGAN SAWAL LAIDINA Alias
FAREL.-----

Tempat lahir : Galela.

Umur/Tgl lahir : 19 Tahun/ 1995.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Kel.Akehuda, Kec.Kota Ternate Selatan, Kodya
Ternate. -----

Agama : Islam.

Pekerjaan : Tidak ada.

Pendidikan : SMP (tidak tamat).

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 12 Oktober 2014 sampai dengan
tanggal 31 Oktober 2014 ;

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Oktober 2014
sampai dengan tanggal 10 Desember 2014 ;



3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Desember 2014 sampai dengan tanggal 30 15 Nopember 2014 ;

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 16 Nopember 2014 Desember 2014 ;

5. Hakim Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 17 Desember 2014 sampai dengan tanggal 15 Januari 2015 ;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 16 Januari 2015 sampai dengan tanggal 16 Maret 2015 ;

Dalam perkara ini terdakwa bertindak sendiri di depan persidangan ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 273/Pid.B/2014/PN.Tte, tanggal 17 Desember 2014, tentang penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor : 273/Pid.B/2014/PN.Tte, tanggal 17 Desember 2014, tentang penentuan hari sidang ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di depan persidangan ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan ke persidangan ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan sesuai surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM- 81/TTE/12/2014, tanggal 17 Desember 2014, sebagai berikut :

DAKWAAN :

----- Bahwa terdakwa DIRGAN SAWAL LAIDINA Als.FAREL, pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2014 sekitar pukul 03.15 Wit, atau setidaknya tidaknya pada bulan Oktober 2014, bertempat di Kos-kosan Muhajirin Kel.Dufa-Dufa, Kec.Kota Ternate Utara atau setidaknya tidaknya di suatu



tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas awalnya pada sekitar pukul 10.00 wit korban sedang tidur di kamar kos-kosannya, kemudian sekitar pukul 03.30 wit teman korban yaitu saksi HASNAR IKBAL Alias NIAR, membangunkan korban lalu mengatakan “ngana tidor kong tara tutup pintu tu” kemudian korban menjawab “lo kita kira Lasmi tidor di dalam jadi kita tra tutup pintu” setelah itu korban menutup pintu lalu tidur kembali ;-----
- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 04.30 wit korban bangun tidur dan melihat Hand phone miliknya sudah tidak ada didalam kamar lalu korban keluar ke kamar sebelah dan menanyakan kepada saksi LASMI MUKADAR Als ASMI “Lasmi ngana tar alia kit ape HP” kemudian saksi LASMI MUKADAR Als.ASMI menjawab “saya tidak lihat” selanjutnya saksi LASMI MUKADAR Als.ASMI bertanya lagi “kong kit ape laptop ada” lalu korban menjawab “sudah tidak ada juga” ; -----
- Bahwa selanjutnya korban mencari barang-barangnya tersebut sekitar kos-kosan namun sudah tidak menemukannya lagi, kemudian pada sekitar pukul 16.00 wit saksi HASIM KHARIE Als YASRI datang di kos-kosan dan bertanya kepada korban lalu mengatakan “HP merek apa yang hilang” kemudian korban menjawab “HP biasa yang pake senter warna abu-abu hitam” selanjutnya saksi HASIM KHARIE Als YASRI, mengatakan lagi “tadi saya lihat terdakwa DIRGAN SAWAL LAIDINA Als FAREL pegang HP begitu ; -----
- Bahwa kemudian korban bersama saksi LASMI MUKADAR Als.ASMI mencari terdakwa DIRGAN SAWAL LAIDINA Als FAREL, namun korban tidak menemukannya, kemudian saksi HASIM KHARIE Als



YASRI memberikan nomor telepon terdakwa DIRGAN SAWAL LAIDINA Als FAREL, lalu korban menelepon terdakwa untuk bertemu di depan kampus STAIN ; -----

- Bahwa pada saat terdakwa DIRGAN SAWAL LAIDINA Als FAREL melihat korban dan saksi LASMI MUKADAR Als.ASMI, terdakwa langsung melarikan diri kemudian korban dan saksi LASMI MUKADAR Als.ASMI mengejar dan menangkap terdakwa DIRGAN SAWAL LAIDINA Als FAREL di depan SMA 4 Dufa-Dufa kemudian korban dan saksi LASMI MUKADAR Als.ASMI, meminta terdakwa DIRGAN SAWAL LAIDINA Als FAREL, menunjukkan Hand phone yang korban maksud namun terdakwa DIRGAN SAWAL LAIDINA Als FAREL tidak mau menunjukkan ; -----
- Bahwa kemudian korban dan saksi LASMI MUKADAR Als.ASMI mengajak terdakwa DIRGAN SAWAL LAIDINA Als FAREL ke Kos-Kosan dan pada saat sampai di Kos-kosan terdakwa DIRGAN SAWAL LAIDINA Als FAREL menunjukkan Hand phone tersebut dan korban langsung mengatakan “ini kit ape HP” lalu korban dan saksi LASMI MUKADAR Als.ASMI bertanya kepada terdakwa DIRGAN SAWAL LAIDINA Als FAREL “ngana yang ambe HP ini” kemudian terdakwa DIRGAN SAWAL LAIDINA Als FAREL, menjawab “la saya yang ambil tadi malam” kemudian korban bertanya lagi pada terdakwa DIRGAN SAWAL LAIDINA Als FAREL “trus Laptop ngana taru dimana” kemudian terdakwa DIRGAN SAWAL LAIDINA Als FAREL, mengatakan “Laptop saya ada gade dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di teman saya” kemudian korban dan saksi LASMI MUKADAR Als.ASMI membawa terdakwa DIRGAN SAWAL LAIDINA Als FAREL ke Polres Ternate untuk diproses hukum ; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa DIRGAN SAWAL LAIDINA Als FAREL, korban mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP ;



Menimbang, bahwa terhadap isi dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan isi dakwaan maka Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi ke persidangan yang memberi keterangan dibawah sumpah antara lain :

--

1. LASMI MUKADAR Alias ASMI.

- Bahwa saya dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang sebenarnya ;

- Bahwa saya tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;

-
- Bahwa saya hadir sebagai saksi untuk memberi keterangan karena terdakwa mencuri Laptop milik saya ;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 10 Oktober 2014 sekitar jam 03.15 wit bertempat di Kos-Kosan Muhajirin Kel.Dufa-Duf, Kec.Kota Ternate Utara ;

- Bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa Sdr.DIRGAN SAWAL LAIDINA Als FAREL, dan yang menjadi korban saya dan teman saya yang bersama SURIYANI IDI Als ANI ;

-
- Bahwa barang yang di ambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit Laptop merek ACCER, warna coklat milik saya dan 1 (satu) buah HP merek Nokia type N 1280 warna hitam abu-abu milik Sdri. SURIYANI IDI Als ANI ; -----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2014 sekitar jam 11.00 wit Sdri. SURIYANI IDI Als ANI sedang tertidur di kamar saya maka saya keluar menutup pintu kamar saya dari luar dan saya lalu masuk ke kamarnya Sdri. SURIYANI IDI Als ANI dan sementara berceritera dengan kakak saya kemudian kami tertidur di kamar Sdri. SURIYANI IDI Als ANI dan sekitar jam 04.30 wit saya



dibangunkan oleh Sdri. SURIYANI IDI Als ANI dan kemudian bertanya kepada saya "ASMI ngana tara lia kita pe HP" saya menjawab "tarada, karena saya tidak melihat Laptop saya maka saya balik bertanya kepada Sdri SURIYANI IDI Als ANI, ngana tara lia kita pe Laptop dan dijawab "Tarada" maka saya lalu merasa curiga telah terjadi pencurian di kamar kos-kosan kami ;

- Bahwa saya sempat melihat di dalam kamar kos tidak ada tanda-tanda kerusakan ;
- Bahwa yang mengetahui atau sempat melihat kalau HP milik Sdri.SURIYANI IDI Als ANI dipegang oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. HASIM KHARIE Als.YASRI.

- Bahwa saya dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saya mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan ;
- Bahwa saya hadir sebagai saksi untuk memberi keterangan karena terdakwa mencuri Laptop milik Sdr. LASMI dan HP milik SURYANI ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 10 Oktober 2014 sekitar jam 03.15 wit bertempat di Kos-Kosan Muhajirin Kel.Dufa-Duf, Kec.Kota Ternate Utara ;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa Sdr.DIRGAN SAWAL LAIDINA Als FAREL, dan yang menjadi korban Sdri LASMI dan Sdri SURYANI ;
- Bahwa saya juga tinggal di kos-kosan Muhajirin dan sekitar jam 06.00 saya dibeitahukan oleh korban Sdri LASMI bahwa tadimalam korban kehilangan Laptop dan HP setelah itu ssekitar jam 09.00



wit saya ke Kampus dan kembali sekitar jam 12.00 wit saya mampir di Mes Putih kemudian saya melihat terdakwa dan ada telepon masuk ke HP saya dan saya mengirim sms ke nomor tersebut dengan mengatakan "siapa ini" dan saya mendengar bunyi HP di dalam saku terdakwa dan saya langsung mengatakan "ini ngana pe nomor?" terdakwa menjawab "itu saya punya nomor baru ngoni tara simpan itu" sambil terdakwa mengeluarkan HP warna abu-abu hitam, dan saya menjawab "ngana pe nomor ganti-ganti tarus kong" setelah itu saya kembali ke kos-kosan dan setelah sampai di kos-kosan saya bertemu dengan Sdri SURYANI dan saya bertanya kepadanya "ngoni pe HP warna apa" dan dijawab warna abu-abu hitam dan saya langsung memberi nomor HP terdakwa dan mengatakan coba ngana hubungi nomor ini karena tadi saya melihat terdakwa memegang HP warna abu-abu hitam kemudian saya beristirahat ; -----

- Bahwa sekitar jam 03.30 wit terdakwa ditangkap dan dibawa ke kos-kosan dan saya lalu memaksa terdakwa untuk menunjukkan HP tersebut maka kemudian terdakwa lalu menunjukkan HP ternyata milik Sdri. SURYANI, sehingga terdakwa lalu dibawa ke Polres untuk diproses lebih lanjut ; -----
- Bahwa saya mengenal terdakwa karena ia sering datang dan main-main di tempat kos-kosan kami, kebetulan saudaranya ada kos bersama kami ; -----
- Bahwa saya tidak tau maksud apa terdakwa melakukan pencurian tersebut ; -----
- Bahwa saya sempat melihat tidak ada tanda-tanda kerusakan di kamar kos milik Sdri LASMI ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi korban SURYANI, dibacakan atas permintaan Penuntut Umum dan telah mendapat persetujuan dari terdakwa yang isinya sebagaimana tertuang dalam BAP penyidik dan atas pembacaan tersebut dibenarkan oleh terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa kemudian dilanjutkan dengan mendengar keterangan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa saya dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang sebenar-benarnya ;



--

- Bahwa saya mengerti diperhadapkan ke persidangan karena masalah pencurian barang berupa Laptop dan Hand phone ;-----
- Bahwa benar saya yang melakukan pencurian tersebut pada hari Jumat, tanggal 10 Oktober 2014 sekitar jam 03.15 wit, bertempat di dalam kamar kos-kosan Mujahirin, Kel.Dufa-Dufa, Kec.Kota Ternate Utara ; -----
- Bahwa yang menjadi korban adalah Sdri LASMI MUKADAR dan SURYANI IDI ; -----
- Bahwa saya tidak punya pekerjaan ;-----
- Bahwa banar saya sering datang ke kos-kosan Muhajirin Kel.Dufa-Dufa, Kec.Kota Ternate Utara ; -----
- Bahwa saya yang punya inisiatif sendiri untuk mengambil barang tersebut dan baru pertama kali saya melakukan pencurian ; -----
- Bahwa sesudah saya mengambil Laptop dan HP maka saya lalu menjualkan Laptop kepada teman saya bernama Moge dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa uang tersebut lalu saya gunakan untuk membeli makanan ; -----
- Bahwa pada saat saya masuk ke tempat kos-kosan tersebut saya lalu membuka pintu kamar saksi korban dari luar karena di grendel dari luar ; -----
- Bahwa pada saat saya masuk kedalam kamar korban sementara tidur ; -----
- Bahwa saya merasa bersalah atas perbuatan saya ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merek Nokia N 1280 Warna hitam abu-abu, 1 (satu) buah kaca mata hitam gagang warna putih, 1 (satu) buah tas gantung kecil merek Carmy warna hitam dan 1 (satu) lembar celana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendek warna hitam merek uniclo, yang telah disita sesuai aturan yang berlaku dan telah di benarkan oleh saksi-saksi dan juga terdakwa sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa, tanggal 27 Januari 2015, yang pada pokoknya memohon dari Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : ---

1. Menyatakan terdakwa DIRGAN SAWAL LAIDINA Als. FAREL, bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan; ----
2. Menjatuhkan pidana kepada diri terdakwa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan kurungan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ; ---

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merek Nokia N 1280 Warna hitam abu-abu,

Dikembalikan kepada saksi SURYANI IDI Alias YANI ;

- 1 (satu) buah kaca mata hitam gagang warna putih ;
- 1 (satu) buah tas gantung kecil merek Carmy warna hitam dan ;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merek uniclo ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (duaribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti yang diajukan ke persidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan satu dengan lainnya maka di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperhadapkan ke persidangan karena masalah pencurian ; -----
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Jumat, tanggal 10 Oktober 2014 sekitar jam 03.15 wit, bertempat di dalam kamar kos-kosan Mujahirin, Kel.Dufa-Dufa, Kec.Kota Ternate Utara ; -----
- Bahwa yang menjadi korban adalah Sdri LASMI MUKADAR dan SURYANI IDI ; -----
- Bahwa barang yang dicuri oleh terdakwa adalah Laptop milik Sdr. LASMI dan HP milik SURYANI ; -----
- Bahwa sebelumnya terdakwa sering datang ke tempat kos-kosan korban karena saudara terdakwa datang ke saudara terdakwa yang sama-sama kos di tempat kos tersebut ; -----

- Bahwa pada saat terdakwa masuk ke dalam kamar kos milik saksi korban dengan cara membuka grendel dari luar dan dengan mudah masuk ke dalam kamar tersebut kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah Laptop dan 1 (satu) buah HP ; -----

- Laptop tersebut terdakwa jual kepada teman terdakwa yang bernama Moge dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa uang hasil penjualan Laptop tersebut terdakwa gunakan untuk membeli makanan ; -----
--
- Bahwa terdakwa mengaku telah bersalah menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari lagi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana se bagaimana Dakwaan Penuntut Umum atau tidak ; -----



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; -----
3. Waktu malam dalam sebuah rumah/pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauan yang berhak ; -----

Ad. 1. “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yaitu siapa saja sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam kondisi sehat secara jasmani dan rohani yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengadirkan seorang terdakwa bernama DIRGAN SAWAL LAIDINA Als. FAREL, dan setelah ditanyakan identitasnya secara lengkap maka ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan diperkuat pula dengan keterangan saksi **LASMI MUKADAR Alias ASMI, HASIM KHARIE Als.YASRI**, bahwa benar orang yang dimaksud bernama DIRGAN SAWAL LAIDINA Als. FAREL adalah diri terdakwa, dan menurut penilaian Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani maupun rohani oleh karenanya tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban secara pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti pada diri terdakwa ;

Ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu,yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “ ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata, dan pengertian dari kata “dengan maksud “ disini diartikan terbatas pada sengaja sebagai niat, artinya bahwa perbuatan tersebut ditujukan semata mata untuk memiliki sendiri benda atau barang yang dimaksud, pemilikan tersebut termasuk dalam niatnya, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan hukum atau tanpa hak ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang di ajukan ke persidangan bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Jumat, tanggal 10 Oktober 2014 sekitar jam 03.15 wit, bertempat di dalam kamar kos-kosan Mujahirin, Kel.Dufa-Dufa, Kec.Kota Ternate Utara dan barang yang telah diambil oleh terdakwa saat itu 1 (satu) buah Laptop milik Sdr. LASMI dan 1 (satu) buah HP milik SURYANI ; -----

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa sering datang ke kos-kosan Muhajirin Kel.Dufa-Dufa, Kec.Kota Ternate Utara karena saudaranya kos di tempat tersebut dan terdakwa mengaku punya inisiatif sendiri untuk mengambil barang tersebut dan baru pertama kali ia melakukan pencurian dan sesudah ia mengambil Laptop dan HP maka terdakwa lalu menjualkan Laptop kepada temannya yang bernama Moge dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut lalu digunakan untuk membeli makanan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti pada diri terdakwa ;

Ad. 3. Waktu malam dalam sebuah rumah/pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauan yang berhak ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut pada sekitar jam 03.15 Wit yaitu pada waktu malam karena pada saat itu adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali yang bertempat di dalam kamar kos korban di kelurahan Dufa-Dufa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kota Ternate Utara Kodya Ternate dan saat itu korban dalam keadaan tertidur lelap sehingga terdakwa lalu mengambil 1 (satu) buah Laptop dan 1 (satu) buah Hand phone merek Nokia N 1280 Warna hitam abu-abu dan menurut keterangan saksi korban bahwa ia mengenal terdakwa karena sering datang ke tempat kos akan tetapi tidak pernah memberi izin kepada terdakwa untuk mengambil Hanphone dan Laptop miliknya di dalam kamar kos tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf oleh karenanya perbuatan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka ia sepatutnya dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama ini terdakwa telah menjalani penahanan sementara maka masa penahanan yang telah di jalannya harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkannya, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan korban ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di kemudian hari ;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981, tentang KUHP serta segala peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **DIRGAN SAWAL LAIDINA Als.FAREL**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **DIRGAN SAWAL LAIDINA Als.FAREL**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap di tahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merek Nokia N 1280 Warna hitam abu-abu, **Dikembalikan kepada saksi SURYANI IDI Alias YANI** ;
 - 1 (satu) buah kaca mata hitam gagang warna putih ;
 - 1 (satu) buah tas gantung kecil merek Carmy warna hitam dan ;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merek uniclo ;**Dirampas untuk dimusnahkan** ;
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Rabu, tanggal 28 Januari 2015 oleh kami CHRISTINA TETELEPTA,SH, selaku Hakim Ketua Majelis, ESTHER SIREGAR,SH dan SLAMET BUDIONO,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Januari 2015, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh SUKRI SAFAR,SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ternate dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate serta terdakwa sendiri ;

Hakim Anggota,

ttd

ESTHER SIREGAR, SH.
TETELEPTA, SH.

ttd

SLAMET
SH.MH

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

CHRISTINA

BUDIONO,

ttd

SUKRI SAFAR, SH.